



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
 Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628  
 e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://www.unp.ac.id/

**REVISI SURAT EDARAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**Nomor : 3128/UN35/EP/2021 tanggal 10 Agustus 2021**

**TENTANG**  
**KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER JULI - DESEMBER 2021**  
**DALAM RANGKA KEWASPADAAN PANDEMI COVID-19**

Yth.

1. Wakil Rektor;
  2. Dekan;
  3. Direktur Program Pascasarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPT;
  7. Seluruh Unit Kerja dan
  8. Seluruh Mahasiswa UNP
- Selingkungan Universitas Negeri Padang  
 di  
 Padang

Merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan No. 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Edaran Rektor UNP Nomor 2416/UN35/EP/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Kegiatan Perkuliahan Semester Juli – Desember 2021 dalam rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19.

Untuk itu ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkuliahan semester Juli – Desember 2021 dimulai pada Tanggal 16 Agustus 2021.
2. Perkuliahan bagi mahasiswa tahun masuk 2020 dilaksanakan secara bauran (luring dan daring) untuk matakuliah Program Studi dan Fakultas. Matakuliah tingkat Universitas tetap dilaksanakan secara daring.
3. Mengingat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang di Kota Padang, maka perkuliahan untuk mahasiswa tahun masuk 2020 pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat dilaksanakan secara daring.
4. Bagi mahasiswa selain tahun masuk 2020 perkuliahan dilaksanakan secara daring. Namun jika sangat diperlukan perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel / workshop atau yang sejenis, untuk mahasiswa selain tahun masuk 2020 dapat dilakukan secara Luring dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktikum diatur oleh Fakultas masing-masing.
5. Perkuliahan daring menggunakan platform <https://elearning2.unp.ac.id>.
6. Ketentuan pelaksanaan perkuliahan bauran (luring dan daring) bagi mahasiswa angkatan 2020 Universitas Negeri Padang :
  - a. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan kesehatan diharapkan telah divaksin.
  - b. Kapasitas ruangan kelas atau labor maksimal 50%.
  - c. Perkuliahan tatap muka (luring) dilaksanakan maksimal 50%.
  - d. Teknis pelaksanaan kuliah luring diatur oleh masing-masing Fakultas atau Program Studi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628  
e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://www.unp.ac.id/

4

7. Pedoman kegiatan belajar mengajar luring bagi mahasiswa angkatan 2020 Universitas Negeri Padang :
- a. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai :**
- 1) Fakultas/Jurusan/Prodi menyediakan ruangan kuliah sesuai protokol standar kesehatan pemulihan COVID-19 Normal Baru dengan jarak kursi minimal 1 meter.
  - 2) Fakultas/Jurusan/Prodi juga memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
  - 3) Fakultas/Jurusan/Prodi menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan tisu di depan setiap gedung.
  - 4) Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan pemeriksaan suhu tubuh Dosen dan Mahasiswa di pintu-pintu masuk gedung. Suhu tubuh normal maksimal **37,5<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius. \*)**
  - 5) Selama berada di kampus dosen dan mahasiswa diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
  - 6) Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan pembatasan jumlah orang yang menggunakan lift, kursi dan antrian dengan menggunakan selotip penanda area untuk menjaga jarak fisik dan sosial.
- b. Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung**
- 1) Dosen dan mahasiswa melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama di kampus seperti:
    - a) Selalu menjaga jarak fisik minimal 1 meter, baik sebelum perkuliahan dimulai, saat perkuliahan berlangsung maupun setelah perkuliahan selesai;
    - b) Menghindari berbagi penggunaan peralatan belajar.
  - 2) Setelah kegiatan belajar mengajar selesai mahasiswa diminta untuk pulang ke kediaman masing-masing.
8. Seluruh warga Universitas Negeri Padang dihimbau untuk terus bekerjasama memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari bahaya virus Covid-19.
9. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi yang ada.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.



Padang, 12 Agustus 2021

Rektor,

**Prof. Ganefri, Ph.D**

NIP. 196312171989031003

\*) yang diperbaiki